

**HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN *INCEST***

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**FAHMI NABIL**

**NPM : 1311600158**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN *INCEST***

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**FAHMI NABIL**

**NPM : 1311600158**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN  
INCEST**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**FAHMI NABIL**

**NBI : 1311600158**

**Dosen Pembimbing:**



**Muh. Juiri Ahmad, SH.,MM.,MH.**

**NPP/NIP : 196606181991031003**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN *INCEST***

Oleh:

**FAHMI NABIL**  
NPM : 1311600158

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian  
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 13 Januari 2022  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 034/ST/FH/2022


Tim Penguji:

Ketua : **Muh.JufriAhmad, S.H., M.M., M.H.**  
NPP: 196606181991031003

Sekretaris : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**  
NPP: 20310930349

Anggota : **Ahmad Mahvani, S.H., M.H., M.Si.**  
NPP: 20310200828

Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
NPP: 20310860065



**HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI  
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Nabil  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas: : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN *INCEST*. Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Fahmi Nabil**

NIM: 1311600158

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA  
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Nabil  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini *menyatakan* bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN *INCEST* . Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Fahmi Nabil**  
NIM: 1311600158

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Nabil  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN *INCEST*. Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 13 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



**Fahmi Nabil**

NIM: 1311600158

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi nabil  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN *INCEST* Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Fahmi Nabil**

NIM: 1311600158



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan Senantiasa memohon RidhoNya, saya persembahkan Karya Ilmiah ini kepada Almamaterku Fakultas Hukum Universitas 17 Agustustus Surabaya.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan YME yang senantiasa memberikan karunia-Nya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN *INCEST*, penulisan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas, dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya, Nacipto dan Anita Liliyantje yang selalu mendoakan dan membiayai saya. Untuk kakak saya Dzurrotun Nafisah dan Farah Nadhifah serta nenek saya Arie Murti yang selalu memberikan arahan dan doa.
2. Istri saya Tiffany Eka Prastya dan juga putri saya Feisya Almira Serafina yang selalu mendukung dan mendoakan saya
3. Dr.Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Syofyan Hadi, SH.,MH. Selaku dosen wali.
6. Muh. Jufri Ahmad, SH., MM.,MH Selaku dosen pembimbing skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Staf Fakultas Hukum.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih dan semoga Allah selalu mengiringi setiap langkah dalam kehidupan kalian.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan senantiasa dibalas oleh Allah SWT.

Surabaya, 17 Januari 2022

Penulis,

Fahmi Nabil

## ABSTRAK

Perkawinan *incest* (pasangan yang masih ada hubungan darah) adalah perkawinan yang dilarang baik menurut KUH Perdata, UU Perkawinan maupun Hukum Islam, karena itu perkawinan yang sudah terlanjur harus dibatalkan atau batal demi hukum. Perkawinan *incest* mempunyai dampak terhadap status dan kedudukan anak serta berdampak pada hak-hak anak seperti hak perwalian, hak pemeliharaan, hak Pendidikan dan hak waris anak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hasil penelitian, jurnal, dan juga berasal dari internet, yang selanjutnya bahan hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan *incest* baik legal maupun illegal adalah anak tidak sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang merubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tentang status dan kedudukan anak luar kawin, maka anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu juga mendapat hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayah. Hak-hak keperdataan menurut KUH Perdata seperti hak perwalian, hak pemeliharaan dan hak waris tetap dapat diberikan. Hak kewarisannya menurut hukum Islam anak hasil zina tersebut tidak mempunyai nasab untuk saling mewarisi. Berkenaan dengan hukum kewarisan terutama hukum waris Islam anak hasil zina hanya bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya dan mempunyai hak waris mewarisi, sedangkan terhadap ayah biologisnya anak tersebut tidak dapat mewarisi. Namun begitu demi kebaikan dan masa depan anak, Hukum Islam tetap memberikan hak warisnya bukan melalui hukum waris tetapi dengan wasiat wajibah yang mengacu pada hak anak luar kawin menurut KHI.

**Kata kunci : Incest, Hak keperdataan, Anak luar kawin**

## ABSTRACT

*An incestuous marriage (a couple who is still related by blood) is a marriage that is prohibited both according to the Civil Code, the Marriage Law and Islamic Law, therefore the marriage must be canceled or invalidated by law. Incestuous marriages have an impact on the status and position of children and have an impact on children's rights such as guardianship rights, maintenance rights, education rights and children's inheritance rights. This normative legal research uses primary legal materials, as binding legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of research literatures, journals, and also from the internet, which is then linked to the relevant laws and regulations. The study concluded that the status and position of children born from incestuous marriages, both legal and illegal, were illegitimate children. Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VII/2010 which amends Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law regarding the status and position of children out of marriage, so the children who only have civil relations with the mother and the mother's family would also have civil relations with the biological father. and father's family. Civil rights according to the Civil Code such as guardianship rights, maintenance rights and inheritance rights can still be granted. Inheritance rights according to Islamic law, the child didn't have a lineage to inherit from each other. Based on inheritance law, especially Islamic inheritance law, the child resulting is only related to the mother and her mother's family and has inheritance rights, while the biological father cannot inherit. However, for the sake of the good and the future of the child, Islamic law still provides inheritance rights not through inheritance law but by mandatory will which refer to the rights of children outside of marriage according to the KHI.*

**Keywords:** *Incest, Civil Rights, illegitimate children*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAM PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penelitian .....	5
1.5.2 Metode Pendekatan .....	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum .....	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	9
2.1.2 Asas-Asas Perkawinan .....	11
2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan .....	12
2.1.4 Larangan Perkawinan .....	14
2.1.5 Putusnya Perkawinan.....	17
2.2 Perkawinan <i>Incest</i> .....	23
2.3 Anak.....	24
2.3.1 Pengertian dan Status Hukum Anak .....	24

2.3.2 Hak Keperdataan Anak.....	30
2.4 Hukum Kewarisan.....	33
2.4.1 Waris Menurut KUH Perdata .....	33
2.4.2 Waris Menurut Hukum Islam .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan <i>Incest</i> .....	43
3.2 Hak Keperdataan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan <i>Incest</i> .....	47
3.2.1 Hak Perwalian Anak.....	47
3.2.2 Hak Pemeliharaan Anak .....	50
3.2.3 Hak Waris Anak Hasil <i>Incest</i> .....	62
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR BACAAN</b>	